



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN PELANI UNTUNG GIRSANG ALIAS UNTUNG GIRSANG;**
2. Tempat lahir : Sukadame
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukadame Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kab. Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang ditangkap tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 16 Oktober 2023 secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkotika sabu dengan berat netto 0,35 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti dikembalikan berupa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisi plastik-plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik;
- 1 (satu) tissue warna putih;
- 1 (satu) buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang pada hari Kamis tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec. Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman Terdakwa datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah tiba Ginting kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya dan Terdakwa langsung menerima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dan menyimpannya, selanjutnya Ginting pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan pada saat Terdakwa menyimpan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina di tangan kirinya, tiba-tiba datang anggota Intel Kodim Simalungun dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Ginting berhasil melarikan diri, hingga kemudian diamankan pada tanggal 06 Juni 2023. Adapun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 489/Pid.Sus/2016/PN Sim pada tanggal 27 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 216/IL.10040.00/2023, tanggal 03 Juni 2023, yang ditimbang oleh Sartika Meirina Siahaan dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3370/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang pada hari Kamis tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.45 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec. Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas Saksi Letda CPL. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba, Saksi Buhajanatap (masing-masing sebagai anggota TNI Unit Intel Kodim 0207 Simalungun) mendapat informasi bahwa di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec. Pematang Silimahuta, Kab. Simalungun tepatnya di rumah Untung Girsang sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya sekira pukul 20.45 Wib dilakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa, dan pada saat itu kurang lebih jaraknya 5 (lima) meter terlihat oleh para saksi bahwa Terdakwa dan seorang laki-laki yang saya tidak kenal di teras rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, dan kemudian para saksi dari Intel Kodim 0207 tersebut langsung berupaya melakukan penyergapan namun laki-laki yang tidak dikenal tersebut bersama dengan Terdakwa berhasil melarikan diri, dan pada saat melarikan diri tersebut Terdakwa terlihat membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina, dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tisu warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, dan selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juni Tahun 2023 Anggota Polri pada kepolisian Sektor Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa dan kemudian diserahkan ke Polres Simalungun. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 489/Pid.Sus/2016/PN Sim pada tanggal 27 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 216/IL.10040.00/2023, tanggal 03 Juni 2023, yang ditimbang oleh Sartika Meirina Siahaan dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3370/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang pada hari Kamis tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.45 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kec. Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman Terdakwa datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah tiba Ginting kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya dan Terdakwa langsung menerima 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dan menyimpannya, selanjutnya Ginting pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian kembali kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib dan pada saat akan menggunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut datang anggota Intel Kodim Simalungun yang akan menangkap Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Ginting berhasil melarikan diri;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Ginting tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersamanya. Adapun cara Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu adalah pertama-tama 3 (tiga) buah pipet plastik ditempelkan bagian tutup bong alat hisap narkotika sabu yang sudah dilubangi dan berisi air. Lalu kaca pirek ditempelkan ke ujung salah satu pipet tersebut. Kemudian narkotika sabu dimasukkan kedalam kaca pirek tersebut. Lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan mancis. Lalu Terdakwa menghisap asap pembakaran narkotika sabu tersebut dari ujung pipet plastik yang lainnya hingga mengeluarkan asap dan begitulah seterusnya hingga Terdakwa merasa puas. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika;

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 489/Pid.Sus/2016/PN Sim pada tanggal 27 Desember 2016 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 216/IL.10040.00/2023, tanggal 03 Juni 2023, yang ditimbang oleh Sartika Meirina Siahaan dan diketahui oleh Suryadi Mandala selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3370/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Kotor 0,55 (nol koma lima lima) dan berat Netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Letda Cpl. Fransiskus Manulang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 Saksi dan anggota Saksi yaitu Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea yang sama-sama merupakan anggota Intel Kodim 0207 Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa dimana pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa saat itu sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di teras rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea langsung berupaya melakukan penyergapan namun Terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa membuang sesuatu yang setelah Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea ambil berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tissue warna

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, lalu seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok yang selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 anggota Polri pada Polsek Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota Polri kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina tersebut di tangan kirinya tiba-tiba Saksi, Serka Hermanto Purba dan Serda Buhajanatap Sirumapea datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Serka Hermanto Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 Saksi dan komandan Saksi yaitu Letda Cpl.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Manulang serta rekan Saksi yaitu Serda Buhajanatap Sirumapea yang sama-sama merupakan anggota Intel Kodim 0207 Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa dimana pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa saat itu sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di teras rumah tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea langsung berupaya melakukan penyergapan namun Terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa membuang sesuatu yang setelah Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea ambil berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tissue warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, lalu seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok yang selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 anggota Polri pada Polsek Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota Polri kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB datang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina tersebut di tangan kirinya tiba-tiba Saksi, Letda Cpl. Fransiskus Manulang dan Serda Buhajanatap Sirumapea datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Serda Buhajanatap Sirumapea di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 Saksi dan komandan Saksi yaitu Letda Cpl. Fransiskus Manulang serta rekan Saksi yaitu Serka Hermanto Purba yang sama-sama merupakan anggota Intel Kodim 0207 Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa dimana pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba melihat Terdakwa saat itu sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di teras rumah tersebut dengan gerak-gerik yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba langsung berupaya melakukan penyeragaman namun Terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba melihat Terdakwa membuang sesuatu yang setelah Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba ambil berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba melakukan pengegedahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tisu warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, lalu seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok yang selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 anggota Polri pada Polsek Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah ditangkap oleh anggota Polri kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina tersebut di tangan kirinya tiba-tiba Saksi, Letda Cpl. Fransiskus dan Serka Hermanto Purba datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Seribu Dolok pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sewaktu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Ginting sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun sekira pukul 20.45 WIB anggota Intel Kodim 0207 Simalungun berupaya melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan Ginting namun Terdakwa juga Ginting berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Terdakwa membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota Intel Kodim 0207 Simalungun melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tisu warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Seribu Dolok lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun;
  - Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ginting yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ginting datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa tiba-tiba anggota Intel Kodim 0207 Simalungun datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkoba sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisi plastik-plastik klip kosong;
3. 2 (dua) pipet plastik;
4. 1 (satu) tisu warna putih;
5. 1 (satu) buku catatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 216/IL.10040.00/2023 tanggal 3 Juni 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Sartika Meirina Siahaan sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Suryadi Mandala Pemimpin Cabang terhadap : 4 (empat) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Untung Girsang, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 0,55 Gram, Berat Bersih 0,35 Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3370/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 4

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3371/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti urine milik Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea yang merupakan anggota Intel Kodim 0207 Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa dimana pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa saat itu sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di teras rumah tersebut yaitu Ginting (Daftar Pencarian Orang) dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea langsung berupaya melakukan penyeragaman namun Terdakwa dan Ginting berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa membuang sesuatu yang setelah Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea ambil berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tisu warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa lalu seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok yang selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 anggota Polri pada Polsek Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun, dimana setelah Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ginting yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ginting datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa tiba-tiba Saksi Letda Cpl. Fransiskus

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 216/IL.10040.00/2023 tanggal 3 Juni 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Sartika Meirina Siahaan sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Suryadi Mandala Pemimpin Cabang terhadap : 4 (empat) bungkus plastik kecil diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Untung Girsang, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 0,55 Gram, Berat Bersih 0,35 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3370/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3371/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti urine milik Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan mengetahui narkotika jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah Setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan yang dimaksud *Melawan Hukum* adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan, kata *Melawan Hukum* lebih banyak diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa hak, oleh karena itu untuk dapat mengetahui arti kata *Melawan Hukum* dengan benar, haruslah dikaitkan dengan Pasal yang bersangkutan, apakah dalam Pasal tersebut dimaksudkan bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan hak atau wewenang, meskipun dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya dapat pula yang berhubungan dengan hak atau wewenang juga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Memimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan narkotika, baik itu untuk ilmu pengetahuan, produksi, ekspor impor, dan pengangkutan harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dalam penjelasan Pasal 38 tersebut yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan semua tindak pidana di dalam Undang-undang tersebut merupakan kejahatan karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini menyertai perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini menyertai unsur Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad.3 dimana apabila unsur Ad.3 terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur Ad.2 tersebut dilakukan Terdakwa secara Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea yang merupakan anggota Intel Kodim 0207 Simalungun mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan di Dusun Sukadame, Nagori Bandar Saribu, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun tepatnya di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penyelidikan dan pengintaian di rumah Terdakwa dimana pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa saat itu sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal di teras rumah tersebut yaitu Ginting (Daftar Pencarian Orang) dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian sekira pukul 20.45 WIB Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea langsung berupaya melakukan penyergapan namun Terdakwa dan Ginting berhasil melarikan diri tetapi pada saat melarikan diri Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melihat Terdakwa membuang sesuatu yang setelah Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea ambil berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau yang didalamnya berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) kertas tisu warna putih ditemukan di bawah lemari di dapur rumah, 2 (dua) pipet plastik ditemukan di bawah tempat sampah di kamar rumah, 1 (satu) buku catatan ditemukan bawah tempat tidur di kamar rumah, yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa lalu seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Saribu Dolok yang selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 anggota Polri pada Polsek Seribu Dolok berhasil mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa diserahkan ke Polres Simalungun, dimana setelah Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Ginting yang sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Juni Tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB Ginting datang kerumah Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Ginting menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya setelah itu Ginting pergi meninggalkan Terdakwa lalu kembali lagi kerumah Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB kemudian sewaktu Terdakwa memegang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di tangan kiri Terdakwa tiba-tiba Saksi Letda Cpl. Fransiskus Manulang, Saksi Serka Hermanto Purba dan Saksi Serda Buhajanatap Sirumapea datang lalu Terdakwa bersama dengan Ginting melarikan diri sambil membuang 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar atas permintaan Kapolres Simalungun Nomor : 216/IL.10040.00/2023 tanggal 3 Juni 2023, setelah diadakan Penimbangan oleh Sartika Meirina Siahaan sebagai Penaksir/Penimbang yang diketahui Suryadi Mandala Pemimpin Cabang terhadap : 4 (empat) bungkus plastik kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Untung Girsang, dengan hasil Penimbangan/Pemeriksaan : Berat Kotor 0,55 Gram, Berat Bersih 0,35 Gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3370/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim karena diperoleh fakta narkotika jenis sabu dalam perkara ini ada pada Terdakwa karena sebelumnya Ginting (Daftar Pencarian Orang) yang menyerahkannya kepada Terdakwa selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya yang kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3. yaitu Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Terdakwa tidak mempunyai izin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi juga Terdakwa sendiri menerangkan kalau Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang oleh Undang-undang kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3371/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., sebagai Pemeriksa yang diketahui Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., atas nama Kabid Labfor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang, dengan Kesimpulan : Barang bukti urine milik Terdakwa Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih cocok dan pantas sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas yaitu perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, maka sehubungan dengan urine Terdakwa yang Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah berhubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan Tanpa Hak Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 3371/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghendaki selain penjatuan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dikenakan pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkotika sabu dengan Berat Bersih 0,35 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya berupa plastik pembungkus, karena barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini dipersidangan terbukti ada pada Terdakwa tidak sesuai peruntukannya dan dilarang jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisi plastik-plastik klip kosong, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) tissue warna putih, 1 (satu) buku catatan, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Nomor 489/Pid.B/2016/PN Sim tanggal 27 Desember 2016 yang dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herman Pelani Untung Girsang Alias Untung Girsang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi narkoba sabu dengan Berat Bersih 0,35 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya berupa plastik pembungkus;
  2. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hijau berisi plastik-plastik klip kosong;
  3. 2 (dua) pipet plastik;
  4. 1 (satu) tissue warna putih;
  5. 1 (satu) buku catatan;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami, Aries Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)